



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR NEGERI YANG DISELENGGARAKAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan pendidikan yang didanai melalui Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Belitung Timur, perlu ditunjuk Bendahara Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa penunjukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 146);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR NEGERI YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU :** Menunjuk Bendahara Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2026, dengan nama Bendahara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Bendahara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan mempunyai tugas dan wewenang untuk:
- a. menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan;
 - b. menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan;
 - c. mencatat penerimaan dan belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan pada buku kas umum dan kas pembantu;
 - d. membayar belanja dari Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan;
 - e. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan;
 - f. menyampaikan buku kas umum dan buku kas pembantu Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan setiap bulan;
 - g. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan setiap bulan;
 - h. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini setiap bulan dan/atau sisa Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan;
 - i. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan setiap tahap penyaluran;
 - j. menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan;
 - k. menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan;
 - l. menyiapkan laporan barang milik daerah dari Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan; dan
 - m. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

NAMA BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
NEGERI YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/ NIP/ PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JABATAN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN
1.	SRI UNTARI NIP. 19870103 202521 2 016 (V)	BENDAHARA	TK NEGERI PEMBINA MANGGAR
2.	ISKI SAPUTRI NIP. 20000510 202521 2 009 (V)	BENDAHARA	TK NEGERI DESA KELUBI
3.	ELA SAFITRI NIP. 19981004 202521 2 008 (V)	BENDAHARA	TK NEGERI DESA BENTAIAN
4.	SUZANA NIP. 19771011 202521 2 006 (V)	BENDAHARA	TK NEGERI PEMBINA DAMAR
5.	AYU LESTARI NIP. 19941023 202521 2 009 (V)	BENDAHARA	TK NEGERI DESA AIK KELIK
6.	SAFITRI KOMALASARI NIP. 19980130 202521 2 040 (V)	BENDAHARA	TK NEGERI DESA MAYANG
7.	LINDA NIP. 19810115 202521 2 008 (V)	BENDAHARA	TK NEGERI PEMBINA KELAPA KAMPIT
8.	YULIA NIP. 19791123 202521 2 008 (V)	BENDAHARA	TK NEGERI DESA BUDING
9.	YUNYARTI NIP. 19921127 202521 2 048 (V)	BENDAHARA	TK NEGERI DESA CENDIL
10.	SALMADARTI NIP. 19700324 202521 2 003 (V)	BENDAHARA	TK NEGERI PEMBINA GANTUNG

11.	FITRI FARADITA, S.Pd NIP. 19980114 202521 2 007 (V)	BENDAHARA	TK NEGERI DESA JANGKAR ASAM
12.	MEITITASARI NIP. 19960501 202521 2 019 (V)	BENDAHARA	TK NEGERI DESA LIMBONGAN
13.	FATMAWATI NIP. 198708132025212030 (V)	BENDAHARA	TK NEGERI PEMBINA SIMPANG RENGGIANG
14.	MERTA FITRIANI NIP. 19950310 202521 2 016 (V)	BENDAHARA	TK NEGERI PEMBINA SIMPANG PESAK
15.	PUTRIA NIP. 19980430 202521 2 012 (V)	BENDAHARA	TK NEGERI PEDESAAN BATU ITAM
16.	ERI YANTI NIP. 19980526 202521 2 008 (V)	BENDAHARA	TK NEGERI PEMBINA DENDANG
17.	NURZANNAH N, S.Pd NIP. 19990502 202521 2 008 (V)	BENDAHARA	TK NEGERI DESA NYURUK
18.	ASNIANTI, S.Pd. AUD NIP. 19700927 200701 2 010 Penata/ (III/c)	BENDAHARA	TK NEGERI DESA SENYUBUK
19	ACHLIYAH, S.Pd.AUD NIP. 19770703 200501 2 004 Penata Tk.I/(III/d)	BENDAHARA	TK NEGERI DESA LENGGANG
20	SUTRIYANI, S.A.P. NIP. 199611162025212 012 (IX)	BENDAHARA	SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN